



PUTUSAN
Nomor 1870/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5521/PJ/2023, tanggal 10 Agustus 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PIPIT CITRA PERDANA, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 16 RT 14 Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara dahulu Jalan Yos Sudarso Nomor 41, RT 14, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Arry Wardhana, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003020.12/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1870/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00549/KEB/WPJ.14/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2017 Nomor 00099/203/17/725/19 tanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003020.12/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00549/KEB/WPJ.14/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2017 Nomor 00099/203/17/725/19 tanggal 4 November 2019, atas nama PT Pipit Citra Perdana, NPWP 01.741.527.4-723.000, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 16 RT 14 Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara dahulu Jalan Yos Sudarso Nomor 41, RT 14, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
2. PPh Pasal 23 terutang	Rp	0,00
3. Kredit Pajak:		
a. Setoran Masa	Rp	0,00
b. ...		
c. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp	0,00
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	0,00
5. Sanksi Administrasi:		
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	0,00
b. ...	Rp	0,00
c. Jumlah sanksi administrasi	Rp	0,00
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1870/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 September 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003020.12/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003020.12/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00549/KEB/WPJ.14/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2017 Nomor 00099/203/17/725/19 tanggal 4 November 2019, atas nama PT Pipit Citra Perdana, NPWP 01.741.527.4-723.000, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 16 RT 14 Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara dahulu Jalan Yos Sudarso Nomor 41, RT 14, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2017 Nomor 00099/203/17/725/19 tanggal 4 November 2019, atas nama PT Pipit Citra Perdana, NPWP 01.741.527.4-723.000, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 16 RT 14 Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara dahulu Jalan Yos Sudarso Nomor 41, RT 14, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1870/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2017 sebesar Rp894.273.154,00 terkait biaya bunga pinjaman, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi *a quo* karena berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 23 diketahui terdapat biaya bunga yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan mendasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Bahwa atas koreksi Pajak Penghasilan Pasal 23 *a quo* Pemohon Banding tidak setuju karena dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2017 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rixon Nainggolan & Rekan, Pemohon Banding tidak diperhitungkan pembebanan Biaya Bunga;
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah penggunaan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) oleh Terbanding dalam melakukan koreksi *a quo* sudah tepat?
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan atas buku besar dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh pihak *independent*, diketahui di pos neraca terdapat hutang kepada pemegang saham sebesar Rp124.675.324.100,00, dan terhadap hal tersebut Pemohon Banding dalam persidangan telah menjelaskan bahwa hutang tersebut merupakan uang muka setoran saham sehingga tidak

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1870/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat bunga pinjaman. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa koreksi Terbanding yang mendasarkan pada Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan adalah kurang tepat, karena pasal *a quo* adalah mengatur Pajak Penghasilan Badan/Orang Pribadi, dan adanya biaya bunga yang timbul karena terdapat hutang kepada pemegang saham tidak diatur di Pasal 18 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;

- Bahwa Pasal 23 akan terhutang apabila terdapat penghasilan bunga yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya sebagaimana diatur di Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pada saat dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, atau saat jatuh temponya pembayaran penghasilan, hal ini diatur di Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, sementara dasar koreksi Terbanding bukan Pasal 23 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan di dalam persidangan tidak diketahui kapan bunga pinjaman *a quo* dibayarkan atau disediakan untuk dibayar, atau kapan jatuh temponya;
- Bahwa dari penjelasan dan bukti dokumen yang telah disampaikan para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk dapat dipertahankan dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sejumlah Rp894.273.154,00;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali, karena pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali hanya berkenaan dengan alasan-alasan



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1870/B/PK/Pjk/2024